



GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

PERATURAN GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

NOMOR 117 TAHUN 2021

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

NOMOR 22 TAHUN 2019 TENTANG GAJI DAN TUNJANGAN

KARYAWAN BADAN USAHA KREDIT PEDESAAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka pengaturan mengenai gaji dan tunjangan bagi karyawan Badan Usaha Kredit Pedesaan, telah ditetapkan Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 22 Tahun 2019 tentang Gaji dan Tunjangan Karyawan Badan Usaha Kredit Pedesaan;

b. bahwa ketentuan mengenai tunjangan Karyawan Badan Usaha Kredit Pedesaan perlu disesuaikan dengan perkembangan keadaan saat ini dan ketentuan peraturan perundang-undangan;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 22 Tahun 2019 Tentang Gaji Dan Tunjangan Karyawan Badan Usaha Kredit Pedesaan;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 3), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1955 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 3 jo. Nomor 19 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 827);

3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1950 tentang Berlakunya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Timur, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Tengah, dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 58);
6. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 1989 tentang Badan Usaha Kredit Pedesaan Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Daerah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 1990 Seri D Nomor 37);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA NOMOR 22 TAHUN 2019 TENTANG GAJI DAN TUNJANGAN KARYAWAN BADAN USAHA KREDIT PEDESAAN.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 22 Tahun 2019 tentang Gaji dan Tunjangan Karyawan Badan Usaha Kredit Pedesaan (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2019 Nomor 22) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 5 ayat (2) diubah sehingga Pasal 5 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5

- (1) Tunjangan jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a diberikan kepada:
 - a. Kepala BUKP;
 - b. pemegang kas BUKP; dan
 - c. pemegang buku BUKP.
 - (2) Besaran tunjangan jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
2. Ketentuan Pasal 9 ayat (2) diubah sehingga Pasal 9 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 9

- (1) Tunjangan hari tua sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf e diberikan setiap bulan sebesar 10% (sepuluh persen) dari gaji pokok.
 - (2) Tunjangan hari tua sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib digunakan untuk pembayaran premi asuransi hari tua atau tabungan hari tua Karyawan BUKP.
3. Ketentuan Pasal 10 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 10

- (1) Tunjangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf f dipergunakan untuk:
 - a. tunjangan kesehatan;
 - b. tunjangan kecelakaan kerja; dan/atau
 - c. tunjangan kehadiran.
- (2) Tunjangan kesehatan dan tunjangan kecelakaan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b wajib digunakan untuk pembayaran premi asuransi kesehatan dan asuransi kecelakaan kerja bagi Karyawan BUKP.
- (3) Pembayaran premi asuransi kesehatan dan asuransi kecelakaan bagi Karyawan BUKP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibayarkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku pada program jaminan kesehatan nasional dan jaminan ketenagakerjaan nasional.
- (4) Dalam hal ketentuan pembayaran premi asuransi kesehatan dan asuransi kecelakaan kerja bagi Karyawan BUKP kurang dari jumlah yang dianggarkan pada Rencana Kerja Anggaran Tahunan, maka wajib menjadi sisa anggaran pada BUKP.

Pasal II

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta.

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal 9 Desember 2021

GUBERNUR
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

ttd.

HAMENGKU BUWONO X

Diundangkan di Yogyakarta
pada tanggal 9 Desember 2021

SEKRETARIS DAERAH
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

ttd.

R. KADARMANTA BASKARA AJI

BERITA DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA TAHUN 2021 NOMOR 117

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,

ttd.

ADI BAYU KRISTANTO
NIP. 19720711 199703 1 006

LAMPIRAN
 PERATURAN GUBERNUR
 DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
 NOMOR 117 TAHUN 2021
 TENTANG
 PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR DAERAH
 ISTIMEWA YOGYAKARTA NOMOR 22 TAHUN 2019
 TENTANG GAJI DAN TUNJANGAN KARYAWAN
 BADAN USAHA KREDIT PEDESAAN

A. DAFTAR SKALA GAJI POKOK KARYAWAN BADAN USAHA KREDIT PEDESAAN DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

MK/ GOL	GOLONGAN A				MK/ GOL	GOLONGAN B				MK/ GOL	GOLONGAN C				MK/ GOL	GOLONGAN D				KET
	1	2	3	4		1	2	3	4		1	2	3	4		1	2	3	4	
0.	787.300																			
1.	-																			
2.	811.900																			
3.	-	845.900	852.900	855.900																
4.	836.600	-	-	-																
5.	-	875.700	887.800	895.600																
6.	861.200	-	-	-	0.	895.400														
7.	-	905.500	922.700	935.400	1.	938.400														
8.	885.800	-	-	-	2.	-														
9.	-	935.200	957.600	975.100	3.	981.400	984.100	990.900	1.001.200											
10.	910.500	-	-	-	4.	-	-	-	-											
11.	-	965.000	992.400	1.014.900	5.	1.024.400	1.031.200	1.042.900	1.057.900	0.	1.059.800	1.070.700	1.081.500	1.092.100	0.	1.115.800	1.142.600	1.169.000	1.195.100	
12.	935.100	-	-	-	6.	-	-	-	-	1.	-	-	-	-	1.	-	-	-	-	
13.	-	994.800	1.027.300	1.054.600	7.	1.067.400	1.078.200	1.094.900	1.114.800	2.	1.118.800	1.132.800	1.146.700	1.160.300	2.	1.188.700	1.219.200	1.249.400	1.277.600	
14.	959.800	-	-	-	8.	-	-	-	-	3.	-	-	-	-	3.	-	-	-	-	
15.	-	1.024.600	1.062.200	1.094.400	9.	1.110.400	1.125.300	1.146.900	1.171.600	4.	1.177.900	1.195.000	1.211.900	1.228.600	4.	1.261.600	1.295.800	1.329.700	1.359.900	
16.	984.400	-	-	-	10.	-	-	-	-	5.	-	-	-	-	5.	-	-	-	-	
17.	-	1.054.400	1.097.100	1.134.100	11.	1.153.400	1.172.400	1.198.900	1.228.400	6.	1.236.900	1.257.200	1.277.100	1.296.800	6.	1.334.400	1.372.500	1.410.100	1.442.400	
18.	1.009.000	-	-	-	12.	-	-	-	-	7.	-	-	-	-	7.	-	-	-	-	
19.	-	1.084.200	1.131.900	1.173.900	13.	1.196.400	1.219.500	1.250.800	1.285.300	8.	1.296.100	1.319.300	1.342.300	1.365.000	8.	1.407.300	1.449.100	1.490.500	1.523.200	
20.	1.033.700	-	-	-	14.	-	-	-	-	9.	-	-	-	-	9.	-	-	-	-	
21.	-	1.113.900	1.166.800	1.213.600	15.	1.239.400	1.266.600	1.302.800	1.342.100	10.	1.355.100	1.381.500	1.407.500	1.433.200	10.	1.480.200	1.525.700	1.570.800	1.607.200	
22.	1.058.300	-	-	-	16.	-	-	-	-	11.	-	-	-	-	11.	-	-	-	-	
23.	-	1.143.700	1.201.700	1.253.300	17.	1.282.400	1.313.600	1.354.800	1.398.900	12.	1.414.200	1.443.700	1.472.700	1.501.400	12.	1.553.000	1.602.400	1.651.200	1.689.600	
24.	1.082.900	-	-	-	18.	-	-	-	-	13.	-	-	-	-	13.	-	-	-	-	

MK/ GOL	GOLONGAN A				MK/ GOL	GOLONGAN B				MK/ GOL	GOLONGAN C				MK/ GOL	GOLONGAN D				KET
	1	2	3	4		1	2	3	4		1	2	3	4		1	2	3	4	
25.	-	1.173.500	1.236.600	1.293.100	19.	1.325.400	1.360.700	1.406.800	1.455.700	14.	1.473.300	1.505.800	1.540.700	1.569.700	14.	1.625.900	1.679.000	1.731.500	1.772.000	
26.	1.107.600	-	-	-	20.	-	-	-	-	15.	-	-	-	-	15.	-	-	-	-	
27.	-	1.203.300	1.271.500	1.332.800	21.	1.368.400	1.407.800	1.458.700	1.512.500	16.	1.532.400	1.567.900	1.603.100	1.637.900	16.	1.698.700	1.755.600	1.811.900	1.854.500	
					22.	-	-	-	-	17.	-	-	-	-	17.	-	-	-	-	
					23.	1.411.400	1.454.900	1.510.700	1.569.300	18.	1.591.500	1.630.100	1.668.300	1.706.100	18.	1.771.600	1.832.300	1.892.300	1.936.900	
					24.	-	-	-	-	19.	-	-	-	-	19.	-	-	-	-	
					25.	1.454.400	1.501.900	1.562.700	1.626.100	20.	1.650.500	1.692.300	1.733.600	1.774.300	20.	1.844.500	1.908.900	1.972.600	2.019.300	
					26.	-	-	-	-	21.	-	-	-	-	21.	-	-	-	-	
					27.	1.497.400	1.549.000	1.614.700	1.682.900	22.	1.709.600	1.754.400	1.798.800	1.842.600	22.	1.917.300	1.985.500	2.052.900	2.101.700	
					28.	-	-	-	-	23.	-	-	-	-	23.	-	-	-	-	
					29.	1.540.400	1.596.100	1.666.600	1.739.800	24.	1.768.700	1.816.600	1.863.900	1.910.800	24.	1.990.200	2.062.200	2.133.300	2.184.100	
					30.	-	-	-	-	25.	-	-	-	-	25.	-	-	-	-	
					31.	1.583.400	1.643.200	1.718.600	1.796.600	26.	1.827.800	1.878.800	1.929.200	1.979.000	26.	2.063.100	2.138.800	2.213.700	2.266.500	
					32.	-	-	-	-	27.	-	-	-	-	27.	-	-	-	-	
					33.		1.690.300	1.770.600	1.853.400	28.	1.886.900	1.940.900	1.994.400	2.047.200	28.	2.135.900	2.215.400	2.294.100	2.348.900	
					29.	-	-	-	-	29.	-	-	-	-	29.	-	-	-	-	
					30.	1.945.900	2.003.100	2.059.600	2.115.500	30.	2.208.800	2.292.100	2.374.400	2.431.400	30.	2.208.800	2.292.100	2.374.400	2.431.400	
					31.	-	-	-	-	31.	-	-	-	-	31.	-	-	-	-	
					32.	2.005.000	2.065.200	2.124.800	2.183.700	32.	2.005.000	2.065.200	2.124.800	2.183.700	32.	2.281.700	2.368.700	2.454.800	2.513.800	

B. TUNJANGAN JABATAN

- Jabatan Kepala Rp600.000,00
- Jabatan Pemegang Buku Rp300.000,00
- Jabatan Pemegang Kas Rp300.000,00

GUBERNUR
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

ttd.

HAMENGKU BUWONO X

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,

ttd.

ADI BAYU KRISTANTO
NIP. 19720711 199703 1 006